

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



**PERATURAN DESA KREMBANGAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**“LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025”**

**DESA KREMBANGAN**

**KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KREMBANGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA : KREMBANGAN  
KECAMATAN : TAMAN  
KABUPATEN : SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KREMBANGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA KREMBANGAN  
KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

**TAHUN 2026**



**KABUPATEN SIDOARJO**

**KECAMATAN TAMAN**

**PERATURAN DESA KREMBANGAN**

**NOMOR : 01 Tahun 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KREMBANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914) ;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77).

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67)
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati sidoarjo nomor 30 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan program warung rakyat direnovasi (berita daerah kabupaten sidoarjo tahun 2024 nomor 51)
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 52)
25. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2022 Nomor 07) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2024 Nomor 09);
26. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2024 Nomor 06)

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025  
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.394.792.556,62
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 976.798.385,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 883.208.350,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 107.470.119,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 27.470.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
	<u>Rp 113.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	<b>Rp 2.107.946.854,00</b>
Defisit	Rp 285.845.702,62
Pembiayaan	Rp 194.197.600,00
Sisa lebih anggaran tahun 2024	<u>Rp. 86.549.660,01</u>
Sisa lebih anggaran SILPA tahun 2025	Rp. <b>179.197.762,63</b>

=====

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan dari silpa tahun 2024 Rp. 86.549.660,01

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;  
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari  
s/d 31 Desember tahun anggaran 2025

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Krembangan

Pada Tanggal : 07 Januari 2026

**KEPALA DESA KREMBANGAN**



Diundangkan di : Desa Krembangan

Pada Tanggal : 07 Januari 2026

**Sekretaris Desa Krembangan**

A blue ink signature of the Village Secretary, Any Kustiarini.

**ANY KUSTIARINI**

Lembaran Desa Krembangan Tahun 2026 Nomor 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DESA KREMBANGAN, KEC. TAMAN**

Jl. H. Achmad Rois No.16 Krembangan Kode Pos 61257

Email : [krembanganpemdes@gmail.com](mailto:krembanganpemdes@gmail.com) Website :

<http://sid.sidoarjokab.go.id/Taman/Krembangan/>

Sidoarjo, 02 Januari 2026

Nomor : 188/01/438.7.7.24/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Perdes  
Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi  
Pelaksanaan APBDes Tahun 2025

Kepada  
Yth. : Sdr. Ketua BPD Krembangan  
di  
Krembangan

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Krembangan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2025 (sebagaimana terlampir) untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapatnya segera di bahas dan mendapat persetujuan BPD untuk di tetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian untuk menjadi maklum.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KREMBANGAN**  
**KECAMATAN TAMAN KAB. SIDOARJO**

Jl. H. Achmad Rois No.16 Krembangan Kode Pos 61257

Email : krembanganpemdes@gmail.com Website :

<http://sid.sidoarjokab.go.id/Taman/Krembangan/>

---

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**

**NOMOR : 01 /BPD-KR/2026**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2025 perlu mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu BPD memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2025

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  16. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati sidoarjo nomor 30 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan program warung rakyat direnovasi (berita daerah kabupaten sidoarjo tahun 2024 nomor 51);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan

Khusus Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 52)

25. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2022 Nomor 07) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2024 Nomor 09);
26. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Krembangan Tahun 2024 Nomor 06)

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD tgl. 04 Januari 2026

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
Pertama : Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa  
Kedua : APBDes Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

I.	Pendapatan Desa	Rp. 2.394.792.556,62
II.	Belanja Desa	Rp. 2.107.946.854,00
III.	Defisit	Rp. 285.845.702,62
IV.	Silpa Tahun 2024	Rp. <b>86.549.660,01</b>
V.	Pembiayaan	Rp. 194.197.600,00
	<b>SILPA TAHUN 2025</b>	<b>Rp. 179.197.762,63</b>

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pada Tanggal : 04 Januari 2025

BPD Krembangan

  
**LISTYO CAHYO WIRAWAN**



## BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)

### DESA KREMBANGAN

#### KECAMATAN TAMAN KAB. SIDOARJO

Jl. H. Achmad Rois No.16 Krembangan Kode Pos 61257

Email : krembanganpemdes@gmail.com Website :

<http://sid.sidoarjo.kab.go.id/Taman/Krembangan/>

#### Berita Acara

Sidang Pleno Badan Permusyawaratan Desa Krembangan pada hari : Minggu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam pukul 20.00, sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Krembangan dengan agenda “ Persetujuan terhadap Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2025 Desa Krembangan ”.

Acara berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2025;
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Krembangan agar segera mengesahkan Peraturan Desa No. 01 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Dibawah ini terlampir susunan daftar hadir

NO	N A M A	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	LISTYO CAHYO WIRAWAN	Ketua	1.....
2	ADI PRASETYO	Wakil Ketua	2.....
3	SYAIFUL ARIFIN	Sekretaris	3.....
4	LILIK SUWAIBAH	Ketua Bidang	4.....
5	ALI TOPAN	Anggota	5.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SEKRETARIS

**SYAIFUL ARIFIN**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN TAMAN  
**DESA KREMBANGAN**

Jalan H. Achmad Rois No. 16, Krembangan, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 61257  
Telepon +62 813-2838-097, Website Desa <https://krembangan-taman.desa.id>  
Pos-el [krembangan@sidoarjokab.go.id](mailto:krembangan@sidoarjokab.go.id)

Krembangan, 02 Januari 2026

Nomor : 900.1.3.6/2/438.7.7.24/2026  
Sifat : Biasa / Terbuka  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Saudara(i).....  
.....  
di  
Krembangan

Menindaklanjuti surat Camat Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2025 Nomor 900.1.3.6/2848/438.7.7/2025 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini Kami mengharap kehadiran Saudara/(i) pada :

Hari : SENIN  
Tanggal : 05 Januari 2026  
Waktu : 19.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Balai Desa Krembangan  
Acara : Penetapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/(i) disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Krembangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO

SUTRISNO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN TAMAN  
**DESA KREMBANGAN**

Jalan H. Achmad Rois No. 16, Krembangan, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 61257  
Telepon +62 813-2838-097, Website Desa <https://krembangan-taman.desa.id>

Pos-el [krembangan@sidoarjokab.go.id](mailto:krembangan@sidoarjokab.go.id)

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)**  
**PELAKSANAAN REALISASI APBDes**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah diselenggarakan Rapat Penetapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Balai Desa Krembangan, kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Kepala Desa Krembangan dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, seluruh anggota BPD Krembangan ( sebagaimana daftar hadir terlampir ).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain :

- Kegiatan hari ini dilakukan untuk membahas, mengevaluasi dan mengesahkan penggunaan anggaran tahun sebelumnya (2025), merencanakan/mempersiapkan program atau anggaran tahun berjalan serta memastikan transparansi , akuntabilitas dan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa serta pemaparan LPJ APBDes tersebut.
- Secara umum rapat ini adalah mekanisme penting dalam siklus pengelolaan Dana Desa untuk memastikan pembangunan jalan efektif dan sesuai aspirasi masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Desa Krembangan  
  
Sutrisno



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**DESA KREMBANGAN**

Jalan H. Achmad Rois No.16 Kode Pos 61257  
Telepon. 0896-6237-6092 Faks. –  
Email : [Krembanganpemdes@gmail.com](mailto:Krembanganpemdes@gmail.com) Website : -

---

**NOTULEN**

Hari/ tanggal : Senin/05 Januari 2026  
Waktu : 19.00 WIB s.d selesai  
Acara : Rapat Penetapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes TA.2025  
Pimpinan rapat : Kepala Desa Krembangan – SUTRISNO  
Pemateri : Kepala Desa Krembangan – SUTRISNO  
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Krembangan  
2. BPD  
Daftar Hadir : Manual  
Susunan acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Bapak SUTRISNO ( Kepala Desa )  
3. Pembahasan materi  
4. Penutup/Do'a

Hasil Ekspose :

- Kegiatan hari ini dilakukan untuk membahas, mengevaluasi dan mengesahkan penggunaan anggaran tahun sebelumnya (2025), merencanakan/mempersiapkan program atau anggaran tahun berjalan serta memastikan transparansi , akuntabilitas dan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa serta pemaparan LPJ APBDes tersebut.
- Secara umum rapat ini adalah mekanisme penting dalam siklus pengelolaan Dana Desa untuk memastikan pembangunan jalan efektif dan sesuai aspirasi masyarakat.

Notulis

**Lilis Muchlisun**















**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Senin / 05 Januari 2026


Waktu : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Desa Krembangan

Acara : Penyepakatan Pertanggung Jawaban ( LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	SUTRISNO	KEPALA DESA	1	
2	ANY KUSTIARINI	SEKRETARIS DESA	2	
3	TRI SULISTYO NINGSI	KAUR KEUANGAN	3	
4	ASTI NURKHAMIDAH	KAUR PERENCANAAN	4	
5	LILIS MUCHLISUN	KAUR TU DAN UMUM	5	
6	SITI NADIFAH	KASI PELAYANAN	6	
7	M. ARZIQ ISWAHYUDI	KASI KESRA	7	
8	M. HARIYONO	KASI PEMERINTAHAN	8	
9	ACHMAD WAHYUDI	KEPALA DUSUN	9	
10	LISTYO CAHYO WIRAWAN	KETUA BPD	10	
11	ADI PRASETYO	WAKIL KETUA	11	
12	SYAIFUL ARIFIN	SEKRETARIS	12	
13	LILIK SUWAIBAH	KETUA BIDANG	13	
14	M. ALI TOPAN	ANGGOTA	14	

Sekretaris Desa Krembangan



ANY KUSTIARINI

DOKUMENTASI RAPAT  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)  
PELAKSANAAN APBD DES KREMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

